

## TUGAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok antara lain :

- ❖ melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ melaksanakan tugas pembantuan.dan
- ❖ melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

## FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ✚ Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- ✚ Pembinaan, pengendalian, penyerasian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- ✚ Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
- ✚ Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penataan bangunan serta lingkungannya.
- ✚ Penyusunan rencana induk sistem seluruh sector.
- ✚ Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran.
- ✚ Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan perumahan.